



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 / KEP / 2013**

**TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2009 - 2014**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Suhidi, SH diresmikan menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009 – 2014, sebagai Wakil Ketua dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 198/KEP/2009;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor 171/0661 tanggal 12 Februari 2013 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009 – 2014, Saudara Suhidi, SH digantikan oleh Saudara Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan Nomor 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Suhidi, SH sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009 – 2014, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA :** Meresmikan pengangkatan Saudara Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009 – 2014, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 FEBRUARI 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Ketua KPU Kabupaten Bantul,
7. Bupati Bantul;
8. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
9. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul;
10. Sdr. Suhidi, SH;
11. Sdr. Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya